

## ABSTRAKSI

### Neri Shopiyati. “Pelaksanaan Akad Jual Beli Gabah Sistem Morekat di Desa Mekarmukti Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat”

Transaksi jual beli adalah salah satu bentuk usaha yang diharamkan oleh syari'at Islam serta peranannya sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan hidup. Akan tetapi, jual beli sebagai usaha yang mulia ini, hukumnya bisa menjadi *fasid* (cacat) bahkan *bathil* apabila dalam pelaksanaannya tidak memenuhi rukun maupun syarat yang telah ditentukan oleh syari'at Islam. Di Desa Mekarmukti Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat terdapat suatu praktek akad jual beli yang tidak biasa, yaitu transaksi jual beli dengan penangguhan dalam penetapan harga, dan penetapan harganya ditentukan saat menjelang panen yang akan datang (*morekat*), disesuaikan dengan harga gabah di pasaran.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pelaksanaan akad jual beli gabah di Desa Mekarmukti Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat dan perspektif Fiqh Muamalah terhadap pelaksanaan akad jual beli tersebut.

Kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahwa hukum Islam itu mempunyai sifat elastis dan fleksibel sehingga mampu memberi jawaban terhadap persoalan yang timbul di masyarakat dan sesuai dengan tujuan terbentuknya syari'at yaitu menciptakan kemaslahatan dan menghilangkan kemadlaratan.

Penelitian ini dilakukan dengan metode studi kasus, yaitu memaparkan dan menggambarkan serta mengolah data yang berkaitan dengan pelaksanaan akad jual beli gabah sistem morekat di Desa Mekarmukti Kecamatan Cihampelas kabupaten Bandung Barat. Sedangkan tehnik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan studi kepustakaan.

Berdasarkan hasil penelitian dapat jelaskan bahwa pelaksanaan akad jual beli gabah sistem morekat yang terjadi di Desa Mekarmukti Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat yaitu petani menjual gabahnya kepada tengkulak dengan tidak ditentukan berapa harga gabahnya pada saat transaksi, akan tetapi penentuan harganya pada saat menjelang panen kedua (*morekat*), sehingga harga gabah tersebut bisa saja menjadi naik atau bahkan turun sesuai dengan fluktuasi harga di pasaran. Dengan demikian, menurut perspektif Fiqh Muamalah jual beli gabah tersebut bersifat *fasid*, karena dalam transaksi jual belinya ada salah satu syarat akad jual beli yang tidak terpenuhi yaitu tidak ada kejelasan dalam penetapan harga, ijab kabulnya tidak terlaksana *shighah* secara *lafdhi*, sehingga tidak terpenuhi tujuan pokok hukum Islam yaitu *maqosid al-syari'ah*.

